



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BUPATI KONAWE UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT TERENDAH DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga kestabilan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dan dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945; maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Standar Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit terendah;
- b. bahwa pengelolaan dan penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Kabupaten Konawe Utara yang dilakukan selama ini ternyata belum tertata dengan baik bahkan cenderung masih merugikan masyarakat petani;
- c. bahwa untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terciptanya harga pasar yang wajar serta peningkatan nilai tambah kepada perkebun sebagai upaya pemberdayaan petani, maka usaha perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta meningkatkan fungsi dan peranannya melalui penataan harga Tandan Buah Segar (TBS) terendah ditingkat petani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a, b dan c sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit terendah Per-Kilogram dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perkebunan.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN//OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD 310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan direktorat Jenderal Hortikultura;
9. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 129.1/Kpts/HK.320/12/2007 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Tehnis Usaha Perkebunan Dalam Rangka Penanaman modal;
10. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 466, tanggal 14 Nopember 2014 Tentang Pembentukan Tim Khusus Penanganan Masalah Konflik Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Memperhatikan

: Hasil Rapat Penetapan Standar Harga Tanda Buah Segar (TBS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan Pimpinan PTPN. XIV, PT. Damai Jaya Lestari, PT. Sultra Prima Lestari, Ketua-Ketua Hampanan/petani pemilik lahan pada tanggal 27 Januari 2016 di Ruang Rapat Kantor Bupati Konawe Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati Konawe Utara Tentang Penetapan Standar Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Terendah Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara.
- KEDUA : Standar Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa sawit terendah ditingkat petani baik yang menjadi mitra maupun yang bukan mitra kerja Perusahaan selaku pembeli adalah sebesar **Rp. 1.100/Kg.**
- KETIGA : Standar Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut berlaku untuk periode September, Oktober, November, dan Desember 2015 dan akan ditinjau kembali bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Untuk menjamin agar tata niaga penjualan Tandan Buah Segar (TBS), pembeliannya hanya dapat dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan kepada petani plasma yang menjadi mitra kerjanya dan atau dapat dilakukan melalui Koperasi atau perkumpulan yang dibentuk oleh pihak petani, sebagai upaya untuk memudahkan dalam pengawasan, pengendalian dan penjualan TBS.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 4 Januari 2016

 **BUPATI KONAWE UTARA**
Drs. H. ASWADI SULAIMAN P., M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perkeb. Dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara;
2. Ketua DPRD Kab. Konawe Utara di Wanggudu;
3. Kapolres Konawe di Unaaha;
4. Tim Khusus Penanganan Masalah Konflik Kegiatan Usaha Perkebunan Kabupaten Konawe Utara di Tempat;
5. Pimpinan PTPN. XIV di Wiwirano;
6. Pimpinan PT. Damai Jaya Lestari di Wiwirano;
7. Pimpinan PT. Sultra Prima Lestari di Langgikima;
8. Ketua – Ketua Hamparan Kebun Kelapa Sawit Masing-Masing di Tempat
9. A r s i p -